



Ancaman Pidana Terhadap Pelaku Eksploitasi Seksual Anak Oleh Penyidik (Studi Kasus di Polresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease)

Lixanya Felany Thenu¹, Juanrico Alfaromona Sumarezs Titahelu², Denny Latumaerissa³

^{1,2,3} Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

@ : lixanyafelanythenu@gmail.com

doi : xxxxxxxxxxxxxxxxx



Info Artikel

Keywords:

Perpetrator; Sexual Exploitation; Children; Investigator.

Kata Kunci:

Pelaku; Eksploitasi Seksual; Anak; Penyidik.

Abstract

Introduction: Children in terms of national and state life are the future of the nation and the next generation of the ideals of the nation who have the right to survival, growth and development, participation, protection from acts of violence and discrimination.

Purposes of the Research: This writing aims to examine and analyze the basis of investigators when giving criminal threats in the Minutes of Examination to perpetrators of child sexual exploitation and to analyze criminal threats against perpetrators of child sexual exploitation in accordance with the provisions of the legislation.

Methods of the Research: The research method in this paper uses a normative juridical research type. The research approach used is the approach to legislation and the case approach. The procedure for collecting legal materials using library research, as well as legal materials analysis techniques is qualitative.

Results of the Research: The basis for investigators in giving criminal threats to perpetrators of child sexual exploitation is the Law of the Republic of Indonesia No. 21 of 2007 concerning the Eradication of the Crime of Trafficking in Persons and Law no. 35 of 2014 concerning Child Protection because it was proven guilty of committing a criminal act of sexual exploitation of children. Criminal threats against perpetrators of child sexual exploitation in accordance with the provisions of the legislation, namely the Child Protection Act and the Criminal Act of Trafficking in Persons due to special minimum criminal sanctions in accordance with the provisions of positive law.

Abstrak

Latar Belakang: Anak dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa yang memiliki hak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi, perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi.

Tujuan Penelitian: Penulisan ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis dasar penyidik ketika memberikan ancaman pidana dalam Berita Acara Pemeriksaan kepada pelaku eksploitasi seksual anak dan menganalisis ancaman pidana terhadap pelaku eksploitasi seksual anak telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Metode Penelitian: Metode penelitian dalam penulisan ini menggunakan tipe penelitian yuridis normative, Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Prosedur pengumpulan bahan hukum menggunakan penelitian kepustakaan, serta teknik analisis bahan hukum adalah secara kualitatif.

Hasil Penelitian: yang menjadi dasar penyidik dalam memberikan ancaman pidana terhadap pelaku eksploitasi seksual anak yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak karena terbukti bersalah melakukan tindak pidana eksploitasi seksual terhadap anak. Ancaman pidana terhadap pelaku eksploitasi seksual anak telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang karena sanksi pidana minimum khusus sesuai dengan ketentuan hukum positif.

1. Pendahuluan

Anak merupakan suatu amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya.¹ Anak dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa sehingga Negara berkewajiban memenuhi hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi, perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi. Anak bangsa yang baik merupakan cerminan dari kualitas suatu bangsa yang baik pula. Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua mempunyai tanggung jawab pemeliharaan dan perlindungan anak karena anak dari sisi perkembangan fisik dan psikis manusia merupakan pribadi yang lemah, belum dewasa dan masih membutuhkan perlindungan.

Namun dewasa ini perlindungan dan kesejahteraan terhadap anak masih sangat kurang, masyarakat juga bersikap acuh dan memilih tutup mata. Sehingga anak-anak rentan menjadi korban dalam tindakan eksploitasi dan perdagangan anak (*Trafficking*). Anak yang berada dalam situasi darurat, salah satunya dalam keadaan tereksplotasi secara ekonomi dan atau seksual, harus mendapatkan perlindungan khusus dari pemerintah, lembaga negara dan masyarakat. Sebagaimana yang terdapat dalam pasal 66 UU Perlindungan Anak berbunyi: "Perlindungan khusus terhadap anak yang tereksplotasi secara ekonomi dan atau seksual merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat". Selanjutnya Pasal 76I, menjelaskan bahwa: "Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap Anak".

Bentuk eksploitasi di Indonesia yang paling disoroti adalah eksploitasi seksual terhadap anak, kondisi ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia tidak hanya mengalami masalah krisis ekonomi saja akan tetapi lebih buruk lagi mengalami masalah krisis moral. Eksploitasi seksual terhadap anak yang populer disebut dengan ESKA atau *Sexual Exploitation of Children* adalah sebuah pelanggaran mendasar terhadap hak-hak anak. Pelanggaran tersebut terdiri dari kekerasan seksual oleh orang dewasa, orang ketiga, atau orang-orang lainnya yang dimana anak diperlakukan sebagai sebuah objek seksual.

Mengutip pendapat dari Juanrico Titahelu bahwa kategori kejahatan yang biasa

¹ Mutiara Nastya Rizky et al., "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Seksual Komersial Melalui Media Sosial," *Media Iuris* 2, no. 2 (2019): 197-215, <https://doi.org/10.20473/mi.v2i2.13193>.

"ordinary crime", tetapi lebih bersifat "extraordinary crime". Perbedaan antara kedua bentuk kejahatan tersebut yaitu pada kejahatan biasa dilaksanakan untuk suatu tujuan tertentu dan korban tertentu serta menggunakan cara-cara yang biasa dan dilakukan secara perorangan maupun secara bersama-sama. Sedangkan pada kejahatan "extraordinary crime" merupakan kejahatan yang dilakukan secara sistematis, meluas serta terorganisir didalamnya terkandung adanya perencanaan dan penggunaan sarana dan prasarana yang berbasis pada ilmu pengetahuan.²

Sejalan dengan itu oleh Denny Latumaerissa juga menyatakan bahwa secara yuridis kejahatan dapat dikatakan sebagai suatu perbuatan melawan hukum. Sebagai akibat dari perbuatannya, maka pelaku kejahatan dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam hukum positif.³

Terdapat kasus eksploitasi seksual terhadap anak di Kota Ambon yang tidak sedikit jumlahnya. Kasus eksploitasi seksual anak sudah menjadi hal yang bukan baru untuk didengar di kalangan masyarakat kota Ambon bahkan dalam masa pandemi Covid-19 tidak menjadi penghambat untuk terjadinya tindak kejahatan terhadap anak yakni kejahatan eksploitasi seksual anak. Salah satu kasus eksploitasi seksual terhadap anak di kota Ambon terjadi bulan Juli 2020 lalu yang terdiri dari dua pelaku AW dan WH yang berusia masih dibawah 30 tahun.

Kedua pelaku ditangkap di lokasi yang berbeda yakni di kawasan Silale, Kecamatan Nusaniwe Ambon dan Pulau Saparua, Kabupaten Maluku Tengah oleh Aparat Reskrim Polresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease karena diduga mengeksploitasi FH anak berusia 15 tahun sebagai pekerja seks melalui aplikasi online Mi Chat. Berawal setelah AW berkenalan dengan korban, korban diajak tinggal bersama selama dua minggu dan mulai di carikan pelanggan oleh AW dan WH melalui aplikasi online Mi Chat korban yang berstatus anak dibawah umur itu melakukan hubungan seks dengan pelanggan dan di bayar dengan tarif sekali melayani berkisar Rp. 200.000 sampai dengan Rp. 300.000.⁴

Berdasarkan Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Perdagangan Orang dan Pasal 88 jo Pasal 76 I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Kedua pelaku dapat terancam hukuman selama 15 tahun penjara.

2. Metode Penelitian

Metode penelitian dalam penulisan ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif, Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*Statue Approach*) dan pendekatan kasus (*Case Approach*). Prosedur pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini, melalui situs kepustakaan (*Library research*) perpustakaan sebagai sarana untuk memperoleh bahan hukum primer, bahan hukum

² Juanrico Alfaromona Sumarezs Titahelu, "Pelaksanaan Pembuktian Dalam Tindak Pidana Terorisme," *JURNAL BELO* 4, no. 2 (2019): 145-57, <https://doi.org/10.30598/belovol6issue2page208-220>.

³ Denny Latumaerissa, "Kajian Kriminologi Terhadap Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Perempuan Di Kota Ambon," *JURNAL BELO* 5, no. 2 (2020): 57-73.

⁴ Ian Toisuta. <https://www.satumaluku.id/2020/09/01/polresta-ambon-bongkar-kasus-perdagangan-seks-anak-bawah-umur-melalui-aplikasi-online-mi-chat/>, satumaluku.id, diakses terakhir pada tanggal 10 November 2020.

sekunder maupun bahan hukum tersier. Selanjutnya bahan hukum yang dikumpulkan dianalisis secara kualitatif.

3. Hasil Dan Pembahasan

3.1 Ketentuan Perundang-Undangan Yang Mengatur Ancaman Pidana Terhadap Pelaku Eksploitasi Seksual Anak

3.1.1. Tindak Pidana Menurut Hukum Positif

Dalam hukum positif, kata “tindak pidana” merupakan terjemah dari istilah bahasa belanda “*Straafbaar Feit*”, untuk penyebutan tindak pidana di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Namun pembentuk undang-undang di Indonesia tidak menjelaskan secara rinci mengenai “*Straafbaar Feit*” tersebut. Menurut Pompe, pengertian *Straafbaar Feit* dibedakan menjadi:

- a) Definisi menurut teori, “*Straafbaar Feit*” dapat dirumuskan sebagai “suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap ketertiban hukum). Hal tersebut terjadi dapat dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku. Di mana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.”⁵
- b) Definisi menurut hukum positif, merumuskan pengertian “*Straafbaar Feit*” adalah suatu kejadian (*Feit*) yang oleh peraturan perundang-undangan dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.

Jadi, istilah *Strafbaar feit* adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dihukum. Sedangkan menurut beberapa ahli hukum tindak pidana (*Strafbaar feit*) adalah:

- 1) Menurut Van Hamel, bahwa *Strafbaar Feit* itu adalah kekuatan orang yang dirumuskan dalam undang-undang, bersifat melawan hukum, patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.
- 2) Menurut E. Utrecht, “*Strafbaar Feit*” dengan istilah peristiwa pidana yang sering juga ia sebut delik, karena peristiwa itu suatu perbuatan *handelen* atau *doen positif* atau suatu melalaikan *natalen-negatif*, maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan atau melakukan itu).
- 3) Menurut Moeljatno, *Strafaar Feit* sebagai perbuatan pidana, dan mendefinisikan perbuatan pidana tersebut sebagai suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan.

3.1.2. Tindak Pidana Pelaku Eksploitasi Seksual Pada Anak Menurut Hukum Positif

Pengertian eksploitasi menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Pasal 1 ayat (7), yaitu:⁶

⁵ Laurensius Arliman S, *Komnas Ham Dan Perlindungan Anak Pelaku Tindak Pidana* (Yogyakarta: Deepublish, 2015), h. 22.

⁶ Ariyadi, “Tindak Pidana Pelaku Eksploitasi Seksual Pada Anak Di Tinjau Dari Hukum Positif,” *Jurnal Hadratul Madaniyah* 5, no. 2 (2018): 73-88.

“Eksplorasi yaitu tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan penindaasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum atau transplantasi organ dan atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materil maupun immateril.”

Sedangkan pengertian eksploitasi seksual menurut Undang-Undang tersebut terdapat dalam Pasal 1 ayat (8) yang menjelaskan: “Eksplorasi seksual adalah segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan pencabulan.”

Eksplorasi seksual dapat pula diartikan dengan tindakan pelacuran dan prostitusi yang berarti praktik hubungan seksual sesaat, yang kurang lebih dilakukan dengan siapa saja, untuk imbalan berupa uang. Menurut Purnomo dan Siregar menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan prostitusi adalah peristiwa penyerahan tubuh oleh wanita kepada banyak lelaki dengan imbalan pembayaran guna disetubuhi dan sebagai pemuas nafsu seks si pembayar, yang dilakukan diluar pernikahan⁷. Untuk itu pemenuhan hak-hak anak dan perlindungan dari segala macam bentuk gangguan serta perlakuan atau tindakan salah lainnya, telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014, Pasal 15 yang berbunyi:⁸

Setiap Anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari:

- a) penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
- b) pelibatan dalam sengketa bersenjata;
- c) pelibatan dalam kerusuhan sosial;
- d) pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur Kekerasan;
- e) pelibatan dalam peperangan; dan
- f) kejahatan seksual.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak juga mengatur mengenai tindak pidana eksploitasi seksual komersial pada anak dalam Pasal 76 I yang berbunyi: “Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap Anak.” Undang-Undang sangat menekankan kegiatan perlindungan anak dari tindakan-tindakan yang dapat membahayakan masa depannya. Untuk itu ketentuan sanksi hukum tindak pidana pelaku eksploitasi seksual anak adalah sebagai berikut:

- 1) Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak menyebutkan:

⁷ Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), h. 159-160.

⁸ Sarah Dian Marsa, Emilda Firdaus, and Erdiansyah, “Penerapan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Anak Yang Dijadikan Pekerja Seks Komersial Oleh Pengadilan Negeri Pekanbaru,” *JOM Fakultas Hukum* 3, no. 2 (2016): 1-15.

Pasal 76I ayat (1) yaitu : “Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap Anak.”

Pasal 88 ayat (1): “Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76I, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).”

- 2) Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yaitu:

Pasal 2 ayat (1) : “Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah).”

Pasal 2 ayat (2) yaitu: “Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang tereksploitasi, maka pelaku dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1).”

Ketentuan sanksi hukum tindak pidana pelaku eksploitasi seksual anak diatas adalah ketentuan yang sudah sesuai dengan ketetapan hukum positif. Apabila seseorang melakukan dengan sengaja tindak pidana eksploitasi seksual terhadap anak maka sudah jelas pelaku akan menerima sanksi sesuai ketetapan hukum positif yaitu Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

3.1.3. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Eksploitasi Seksual Pada Anak

Dalam bahasa asing pertanggungjawaban pidana disebut sebagai “*toerekenbaarheid*”, “*criminal responbility*”, “*criminal liability*”. Bahwa pertanggungjawaban pidana ditujukan untuk menentukan apakah seseorang tersangka/terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang terjadi atau tidak. Dipidananya seseorang tidak hanya cukup dengan membuktikan bahwa orang tersebut telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau yang bersifat melawan hukum. Walaupun perbuatannya memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan tidak dibenarkan, namun hal tersebut belum dapat memenuhi syarat untuk penjatuhan pidana. Untuk dapat dipertanggungjawabkannya orang tersebut masih perlu adanya syarat, bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah (*subjective guilt*). Dengan kata lain orang tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya atau jika

dilihat dari sudut perbuatannya, perbuatannya harus dapat dipertanggungjawabkan kepada orang tersebut.⁹

Pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana eksploitasi seksual anak telah diatur di dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Sanksi hukum terhadap tindak pidana pelaku eksploitasi seksual anak menurut pandangan hukum positif mengatur dengan jelas dan tegas mengenai sanksi hukum tindak pidana pelaku eksploitasi seksual pada anak dan sangat menekankan kegiatan perlindungan anak dari tindakan-tindakan yang dapat membahayakan masa depannya.

Pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku tindak pidana eksploitasi seksual pada anak di Indonesia diatur dalam peraturan perundang-undangan diantaranya:

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Hanya terdapat dua pasal yang memuat tentang larangan melakukan eksploitasi seksual dan eksploitasi ekonomi pada anak yaitu dalam pasal 76 I dan pasal 88.

Pasal 76 I: "Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/ atau seksual terhadap Anak".

Pasal 88: "Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76I, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)."

Berdasarkan Pasal 88 yang telah disebutkan dengan tegas di atas, apabila seseorang melakukan perbuatan seperti yang telah disebutkan di atas secara sengaja, maka akan dipenjara. Dalam pasal ini pelaku dikenakan sanksi karena ada maksud untuk menguntungkan diri sendiri dengan cara mengeksploitasi seksual pada anak, maka sanksinya berupa penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Larangan mengenai eksploitasi seksual diatur dalam pasal 2 ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 2 ayat (1): "setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah)."

⁹ Twenty Purandari, "Pertanggungjawaban Hukum Pelaku Eksploitasi Seksual Pada Anak Melalui Internet," *Media Juris* 2, no. 2 (2019): 233-58, <https://doi.org/10.20473/mi.v2i2.12717>.

Pasal 2 ayat (2): “jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang tereksplorasi, maka pelaku dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1).”

Pertanggungjawaban pidana pelaku eksploitasi seksual anak berdasarkan hukum positif diatur dengan rinci pada Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 76 I dan Pasal 88 serta Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Nomor 21 Tahun 2007 pasal 2 ayat (1) dan ayat (2). Uraian pasal-pasal di atas menjelaskan bahwa pertanggungjawaban pidana pelaku eksploitasi seksual pada anak mencakup pidana pokok saja yaitu pidana penjara dan pidana denda.

Dua kasus eksploitasi seksual terhadap anak yang ada dalam pembahasan bab 3.1.3 dengan ancaman pidana yang didapat, pelaku terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana eksploitasi seksual terhadap anak. Pertanggungjawaban pidana atau sanksi pidana yang didapat pelaku berdasarkan putusan pengadilan adalah sebagai berikut:

- 1) Putusan Pengadilan Negeri Ambon, Nomor 469/Pid.Sus/2020/PN Amb.
Terdakwa AW dan WH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “eksploitasi ekonomi dan seksual terhadap anak” dan dijatuhkan pidana masing-masing dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan. Penjatuhan pidana terhadap para terdakwa sudah dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang meringankan Para Terdakwa yaitu:
 - a) Korban telah diterlantarkan oleh keluarganya yang masih hidup sehingga ia memilih melakukan hal tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidupnya;
 - b) Terdakwa I memiliki anak yang masih kecil dan ia adalah pencari nafkah tunggal¹⁰.
- 2) Putusan Pengadilan Negeri Ambon, Nomor 336/Pid.Sus/2019/PN Amb.
Terdakwa SL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Eksploitasi seksual terhadap anak secara berlanjut” dan dijatuhkan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan denda sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan. Penjatuhan pidana terhadap para terdakwa sudah dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang meringankan Para Terdakwa yaitu:
 - a) Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan
 - b) Terdakwa belum pernah dihukum

¹⁰ Direktori putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, https://putusan3.Mahkamahagung.go.id/direktori/download_file/01b45b7c58d1ecb35f13e32a788b471e/pdf/zaeb98109e88c22699f6303931373531.di akses pada tanggal 28 Juni 2020, pukul 11:00 WIT .

- c) Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.¹¹

Dari segi hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku atau tersangka dalam aspek tujuan hukuman, hukum positif menyatakan bahwa hukuman yang didapat sebagai pertanggungjawaban pidana pelaku bertujuan untuk memberikan efek jera dan balasan bagi pelaku agar tidak lagi mengulangi perbuatannya dan esensi dari hukuman mengangkat derajat manusia khususnya anak-anak yang menjadi korban eksploitasi seksual.

3.2 Pengenaan Ancaman Pidana Oleh Penyidik Polresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease Dalam Berita Acara Pemeriksaan Pelaku

Hukum pidana sebagai hukum publik, melalui aparat penegak hukumnya memiliki tugas yang penting untuk memberikan perlindungan terhadap masyarakat dan mampu untuk menciptakan kedamaian dan ketertiban dalam lingkungan masyarakat. Oleh karena itu adalah kewajiban dari aparat penegak hukum untuk dapat memberantas berbagai tindak pidana yang terjadi demi terciptanya masyarakat yang aman dan terkendali.

Pada ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia juga terdapat makna tersirat, yakni kepolisian Negara Republik Indonesia adalah penyidik dan penyidik. Hal tersebut tentunya dapat kita amati pada ketentuan Pasal 14 ayat (1) huruf g, Undang-Undang Kepolisian yang menyatakan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Maluku Resort Kota Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease sebagai penyidik dan penyidik bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang. Penyidik bertugas untuk mengetahui dan menentukan peristiwa apa yang sesungguhnya telah terjadi dan bertugas membuat berita acara serta laporannya yang nantinya merupakan dasar permulaan penyidikan.

Bila hal ini ditinjau dari sisi Hak Asasi Manusia dimana kasus-kasus eksploitasi lambat laun meningkat dikarenakan desakan kebutuhan ekonomi maupun pola hidup konsumtif yang menggerogoti masyarakat khususnya anak-anak muda maupun belum dewasa, maka apabila tidak ada tindak lanjut dari aparat penegak hukum sebagai wakil negara dapat diasumsikan bahwa telah terjadi perbuatan yang melanggar HAM berupa : *“to do what is not permitted or not to do what must be done (silent, deliberately not willing to do, or let)”*.¹²

¹¹ Direktori putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, https://putusan3.Mahkamahagung.go.id/direktori/download_file/1b275a9090cb6ad79fab6f16ea5d6826/pdf/d595a4553f158e6d7e6a814a317fa456.di akses pada tanggal 28 Juni 2020, pukul 11:00 WIT .

¹² Juanrico Alfaromona Sumarez Titahelu, “The Essence of Human Rights Violations in Social Conflict in Maluku (After The Riots In 1999),” *Information and Knowledge Management* 9, no. 8 (2019): 33–42, <https://doi.org/10.7176/IKM/9-8-06>.

Kasus Eksploitasi Seksual anak yang terjadi di kota Ambon meningkat dari tahun 2019- 2020 dimana terdapat dua kasus yang penulis ambil untuk diteliti. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan, kedua kasus tersebut memiliki kronologis perkara sebagai berikut:

- 1) Kasus Eksploitasi Seksual Anak, Laporan Polisi Nomor: LP-A/662/VIII/2020/Maluku/Resta Ambon, tanggal 27 Agustus 2020.

Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Eksploitasi Seksual Anak yang dilakukan oleh tersangka AW dan WH terhadap korban FH anak dibawah umur yaitu 16 Tahun terjadi sebanyak 6 (enam) kali. Dimana pertama kalinya terjadi pada bulan Juli 2020 sekitar pukul 22.30 wit bertempat didalam kamar 204 di penginapan Paragon Jl. Baru Kecamatan Sirimau Kota Ambon, selanjutnya tindak pidana kedua, ketiga, dan keempat adalah korban melayani 3 (tiga) pelanggan dalam 1 (satu) hari yang sama bertempat di kamar 204 penginapan Paragon dimana saat itu AW menyuruh WH untuk mencarikan korban pelanggan lewat aplikasi online Mi Chat dan korban menerima bayaran sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) WH mengambil keuntungan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dari korban dan korban juga memberi AW uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga saat itu korban hanya menerima uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah),

Tindak pidana kelima terjadi bulan Juli 2020 sekitar pukul 12.00 wit bertempat didalam kamar 308 penginapan Violet dimana AW menerima keuntungan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dari korban dan uang tersebut AW pakai untuk membayar penginapan selanjutnya sekitar 1 (satu) minggu dan tindak pidana yang keenam adalah pada bulan Juli 2020 sekitar pukul 03.00 wit bertempat didalam kamar 46 di penginapan Inn (Silali/Almira) Hative Kecamatan Sirimau Kota Ambon saat itu WH sudah tidak bersama dengan AW dan korban kemudian AW kembali mencarikan korban pelanggan untuk berhubungan seks dan saat itu AW menerima keuntungan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebagai ucapan terimakasih.¹³

Dari kronologis kasus diatas berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisis Penyidik Polresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease, terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana eksploitasi seksual anak yang dirumuskan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan atau Pasal 88 jo Pasal 76i Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak jo Pasal 55 Ayat 1 KUHP maka Penyidik Polresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease berkesimpulan bahwa tersangka AW dan WH telah melakukan tindak pidana perdagangan orang dan atau eksploitasi seksual anak,¹⁴ dengan ancaman pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang mendapatkan ancaman pidana yaitu pidana penjara paling

¹³ Resume Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Maluku Resos P. Ambon dan P.P Lease. Laporan Polisi Nomor: LPA/662/VIII/2020/Maluku/ Resta Ambon, tanggal 27 Agustus 2020, h. 1-2.

¹⁴*Ibid*, h. 23.

singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah). Dan ancaman pidana Undang-undang perlindungan anak yaitu pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

- 2) Kasus Eksploitasi Seksual Anak, Laporan Polisi Nomor: LP/271/IV/2019/Maluku/Res Ambon, tanggal 02 April 2019.

Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Eksploitasi Seksual Anak yang dilakukan tersangka SL terhadap korban N anak dibawah umur yaitu 15 (lima belas) tahun terjadi sebanyak 2 (dua) kali yaitu pertama kalinya pada bulan Maret 2019 sekitar pukul 14:00 wit bertempat di rumah kosong Gunung Malintang, Kec Sirimau Kota Ambon dimana SL mengajak korban dengan membohongi korban akan pergi kerumah teman korban namun SL justru membawa korban kerumah kosong di Gunung Malintang dan mempertemukan korban dengan pelanggan untuk berhubungan seks jika korban menolak maka SL akan meninggalkan korban dengan pelanggan sendirian. Karena korban merasa takut saat itu korban pun mau disetubuhi oleh pelanggan korban juga melihat SL mengambil video saat korban disetubuhi oleh pelanggan setelah selesai disetubuhi pelangganpun memberikan korban uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan saat korban bersama SL pulang, SL mengambil uang tersebut dari korban dengan mengatakan bahwa SL yang akan memegang uang namun SL tidak memberikannya lagi kepada korban, dan kejadian terakhir SL datang kerumah korban dan mengajak korban kerumah teman namun SL kembali membohongi korban, justru membawa korban kerumah kosong dan mempertemukan korban dengan pelanggan untuk melakukan hubungan seks. Saat korban menolak untuk berhubungan seks dengan pelanggan SL langsung melakukan kekerasan dengan cara memaki korban berkata "BAM PUKI" sambil menepuk paha kiri korban lalu mengancam akan melapor korban ke kakak korban sehingga korban merasa takut dan mau disetubuhi oleh pelanggan dan setelah selesai disetubuhi pelangganpun memberikan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada korban namun SL mengambil uang tersebut dan tidak pernah lagi memberikan uang tersebut kepada korban.¹⁵

Dari kronologis kasus diatas berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisis Penyidik Polresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana eksploitasi seksual anak yang dirumuskan dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan pasal 81 ayat (1) dan atau pasal 88 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak maka Penyidik Polresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease berkesimpulan bahwa tersangka SL telah melakukan tindak pidana

¹⁵ Resume Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Maluku Resos P. Ambon dan P.P Lease. Laporan Polisi Nomor: LP/271/IV/2019/Maluku/Res Ambon, tanggal 02 April 2019, h. 1.

perdagangan orang dan persetubuhan terhadap anak dan atau eksploitasi seksual anak.¹⁶ Dengan ancaman pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang mendapatkan ancaman pidana yaitu pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah). Selanjutnya berdasarkan peraturan perundang-undangan perlindungan anak pasal 1, tersangka mendapatkan ancaman pidana yaitu pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Kemudian peraturan perundang-undangan perlindungan anak pasal 88 ayat 1, tersangka mendapatkan ancaman pidana yaitu pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

4. Kesimpulan

Dasar penyidik dalam memberikan ancaman pidana terhadap pelaku eksploitasi seksual anak yaitu Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak karena terbukti bersalah melakukan tindak pidana eksploitasi seksual terhadap anak. Ancaman pidana terhadap pelaku eksploitasi seksual anak telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang karena sanksi pidana minimum khusus sesuai dengan ketentuan hukum positif.

Daftar Referensi

- Ariyadi. "Tindak Pidana Pelaku Eksploitasi Seksual Pada Anak Di Tinjau Dari Hukum Positif." *Jurnal Hadratul Madaniyah* 5, no. 2 (2018): 73-88.
- Latumaerissa, Denny. "Kajian Kriminologi Terhadap Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Perempuan Di Kota Ambon." *JURNAL BELO* 5, no. 2 (2020): 57-73.
- Marsa, Sarah Dian, Emilda Firdaus, and Erdiansyah. "Penerapan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Anak Yang Dijadikan Pekerja Seks Komersial Oleh Pengadilan Negeri Pekanbaru." *JOM Fakultas Hukum* 3, no. 2 (2016): 1-15.
- Purandari, Twenty. "Pertanggungjawaban Hukum Pelaku Eksploitasi Seksual Pada Anak Melalui Internet." *Media Iuris* 2, no. 2 (2019): 233-58. <https://doi.org/10.20473/mi.v2i2.12717>.
- Rizky, Mutiara Nastya, Risma Intan Fitriani, Fatma Ayu Husnasari, Maulana, Muhammad Wahyu Sudibiyo, and Firmansyah Maulana. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Seksual Komersial Melalui Media Sosial." *Media Iuris* 2, no. 2 (2019): 197-215. <https://doi.org/10.20473/mi.v2i2.13193>.
- S, Laurensius Arliman. *Komnas Ham Dan Perlindungan Anak Pelaku Tindak Pidana*. Yogyakarta: Deepublish, 2015.

¹⁶ *Ibid*, h. 13.

Suyanto, Bagong. *Masalah Sosial Anak*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.

Titahelu, Juanrico Alfaromona Sumarez. "The Essence of Human Rights Violations in Social Conflict in Maluku (After The Riots In 1999)." *Information and Knowledge Management* 9, no. 8 (2019): 33-42. <https://doi.org/10.7176/IKM/9-8-06>.

Titahelu, Juanrico Alfaromona Sumarez. "Pelaksanaan Pembuktian Dalam Tindak Pidana Terorisme." *JURNAL BELO* 4, no. 2 (2019): 145-57. <https://doi.org/10.30598/belovol6issue2page208-220>.